



PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang
mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MUHUR, bertempat tinggal di Dusun Pandan Tianggan, Batu
Jangkih, Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Hamdi, S.H. M.H., selaku
Advokat yang berkantor di Jalan Dusun Kereak, Desa Pandan
Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok
Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017.SK.LBH-
JS.07.2022 tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 265/SK-
HK/2022/PN.PYA tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut
sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n:

I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H., bertempat tinggal di
Jalan Tenun Nomor 4 Mayure Cakra Negara Kota Mataram
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Sugiyanti, S.H.
selaku Advokat pada kantor Law Firm I Gusti Bagus Made
Harnaya, S.H. yang beralamat di Jalan Tenun Nomor 4
Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Praya Nomor: 311/SK-HK/2022/PN.PYA
tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Nusa Tenggara Barat Nomor 23/PDT/2023/PT MTR.tanggal 31

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 31 Januari 2023 Nomor 23/PDT/2023/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 49/Pdt.G/ 2022/PN Pya tanggal 21 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.244.000,-(dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada bagian akhir dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama disebutkan bahwa “demikian diputuskan pada tanggal 21 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irna Hiryani Rosabita, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi” menurut Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut merupakan kekeliruan karena dalam administrasi perkara dicatat bahwa perkara tersebut menggunakan acara persidangan secara elektronik, dalam hal mana putusan pengadilan tingkat pertama dinilai terbuka untuk umum sejak putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, karena persidangan secara konvensional berbeda dengan persidangan

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



elektronik ditinjau dari tenggang waktu menyatakan upaya hukum banding, dalam hal mana menurut ketentuan Pasal 26 ayat (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “Penggugahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum” dan tenggang waktu menyatakan permohonan banding dihitung 14 hari berdasarkan Pasal 1 huruf 12 adalah hari kalender;

Menimbang, bahwa kekeliruan tentang penyebutan pihak yang hadir dalam pembacaan putusan tidak secara mutatis mutandis membatalkan putusan tersebut, melainkan tergantung pada pernyataan upaya hukum banding oleh pemohon banding, dalam hal mana Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 02 Januari 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Pernyataan Banding (e Court) Nomor 1/PDT- BANDING/2023/PN.Pya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya;

Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya tanggal 09 Januari 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya tanggal, 20 Januari 2023 dan telah diberitahukan pada tanggal 24 Januari 2023 kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah keliru dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara aquo dengan membuat pertimbangan yang tidak fair dan tidak komprehensif, sebagaimana pertimbangannya dalam konvensi pada halaman 18 s/d 21, dimana baru dengan mempertimbangkan dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding saja, sebelum dilakukan komprontir dengan dalil bantahan dan bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding, Yudex Factie telah berkesimpulan bahkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan Penggugat merupakan pemilik yang sah terhadap obyek sengketa.

Bahwa dengan kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sama sekali tidak melakukan pemeriksaan dan tidak mempertimbangkan dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, padahal dari dalil bantahan dan bukti yang diajukan Tergugat terdapat bukti dan petunjuk yang mengarah pada kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa berupa SHM. No.480 (bukti T.8).

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan yang demikian bertentangan dengan prinsip peradilan yang fair dan komprehensif, oleh karena itu patut untuk dibatalkan.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam perkara aquo, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Saleh, saksi Amaq Laham, Saksi Semedi dan saksi Rusdi yang menerangkan tidak pernah mengetahui adanya orang yang bernama Jumhur yang pernah tinggal dan menguasai tanah sengketa, tapi hanya mengetahui Muhur (Penggugat) yang menguasai tanah sengketa, sehingga bukti P.2 (surat keterangan beda nama) tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian yang sempurna, adalah pertimbangan yang **sangat keliru**, karena justru bukti tersebut sudah saling bersesuaian dan saling mendukung dimana bukti P.2 merupakan surat keterangan resmi yang dibuat oleh Kepala Desa setempat membuktikan bahwa nama Muhur dan Jumhur menunjuk pada satu orang yang sama yaitu Penggugat, dimana diatas tanah sengketa yang dikuasai Muhur tersebut sesuai keterangan saksi Saleh, saksi amaq Laham, Saksi Semedi dan saksi Rusdi yang menerangkan **tidak ada orang lain yang nama Jumhur yang pernah menguasai obyek sengketa kecuali Muhur**, seharusnya dihubungkan dengan bukti T.8 berupa SHM atas tanah sengketa yang tercantum atas nama **Jumhur**, maka akan nampak jelas telah terbukti tanah sengketa yang telah diterbitkan sertipikat hak milik atas nama Jumhur adalah tanah milik Penggugat.

Dengan demikian maka seharusnya dipertimbangkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa yang dikuasainya (vide keterangan saksi Saleh, saksi Amaq Laham, Saksi Semedi dan saksi Rusdi) dan dibayar pajaknya (vide bukti P.3 s/d P.5), yang telah bersertipikat hak milik atas nama Jumhur (Vide bukti T.8) yang menunjuk pada satu orang yang sama dengan Muhur (vide bukti P.2) adalah milik Penggugat.

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada halaman 18 alinea 4 menyatakan bahwa **“yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan memegang sertipikat nomor 480 atas nama Jumhur tanpa izin atau persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum”**

Dengan pertimbangan pokok persengketaan diatas seharusnya bukti-bukti yang diajukan Tergugat yang membuktikan cara perolehan sertipikat obyek sengketa dipertimbangkan dalam putusan ini, namun ternyata Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, dimana dari bukti-bukti tersebut terbukti Tergugat memperoleh sertipikat tanah sengketa melalui penyerahan dari pihak ketiga, bukan langsung dari pemiliknya yang sah yaitu Penggugat, sedangkan pihak ketiga telah mengambil sertipikat Penggugat secara melawan hukum dengan membayar panjar dan memalsukan tandatangan pada surat kuasa menjual dibawah tangan (bukan kuasa/akta Notaris) yang dijadikan dasar Tergugat mendapatkan Sertipikat, sehingga sampai dengan saat ini SHM atas tanah sengketa masih atas nama Penggugat (Jumhur alias Muhur) dan tidak dapat dipindah nama (mutasi) keatas nama Tergugat.

Dengan demikian telah terbukti **perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan memegang sertipikat nomor 480 atas nama Jumhur tanpa izin atau persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum”**

Dengan demikian pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan atas aturan hukum yang jelas dan salah kaprah, sehingga patut untuk dibatalkan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam rekonvensi telah tepat dan benar dimana disamping tuntutan

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar, juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan rekonvensi, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, cq.Majelis Hakim Tinggi untuk segera memeriksa perkara ini ditingkat banding dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.Menerima Permohonan Banding dari Peggugat;
- 2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No.49/Pdt.G/2022/PN Pya tanggal 19 Desember 2022;

Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah sah milik Peggugat yang terletak di Desa Batu Jangkih (Dahulu Desa Montong Sapah) Kecamatan Praya barat Daya dengan luas 961 M2 SPPT Nomor 5202110010027-01230 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Tanah milik PT Blackkwell Estates
Sebelah selatan : Tanah Milik Arnaya
Sebelah Timur : Tanah Milik Lalu Sungkul
Sebelah Barat : Tanah Milik Arnaya
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Peggugat yang menguasai obyek sengketa dan memegang sertipikat Nomor 480 atas nama Jamhur (Peggugat) tanpa izin atau persetujuan Peggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum segala akibat maupun surat-surat yang timbul atas tanah sengketa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



5. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,00 setiap hari keterlambatan sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lain baik banding, verzet, maupun kasasi (uitvoobaar Bij Voorrad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini atau
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan - alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa Terbanding dengan tegas menolak seluruh dalil didalam memori banding Pembanding, karena Pengadilan Negeri Praya didalam putusannya Nomor : 49/ Pdt.G/2022/PN.Pya, tanggal 19 Desember 2022, adalah merupakan putusan yang telah tepat dan benar didalam mempertimbangkan dalil gugatan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



- Pembanding yang ternyata tidak sempurna menurut hukum acara perdata Pengadilan ;
2. Bahwa antara dalil gugatan Pembanding dikaitkan dengan bukti surat surat dan saksi serta hasil pemeriksaan setempat (PS) ternyata dan terbukti bahwa Penggugat telah tidak benar didalam mengajukan dalil dalil dan pembuktian dalil surat gugatannya sehingga adalah benar putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 49/ Pdt.G/2022/PN.Pya, tanggal 19 Desember 2022;
 3. Bahwa telah ternyata dan terbukti bahwa I Gusti Bagus Made Harnaya, SH adalah subyek hukum yang sama sekali bukan pemilik atas tanah obyek sengketa, sesuai sebagaimana bukti surat tanda : T-2, T-5, dan T-6 , yang menunjukkan secara formal I Gusti Bagus Made Harnaya, SH adalah selaku kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama : Farley Arief Sudjana. Selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut ;
 4. Bahwa penyebutan nama Jamhur, eks pemilik tanah yang disengketa oleh Pembanding telah terbukti dan ternyata sebagaimana bukti surat tanda T- 1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6, yang telah menjual tanahnya sejak tanggal 10 Mei 1991, dihadapan Kepala Dusun bernama almarhum Haji Kamarudin , Kepala Desa Montong Sapah almarhum Haji Lalu Darmawan Yasin dan Camat Praya Barat Daya / Sekwilcam Lalu Junaidi BA, jadi nama Muhur adalah tidak dikenal didalam surat sejak tahun 1991 yang lalu ;
 5. Bahwa orang yang bernama Muhur, sekarang mengaku juga bernama Jamhur, berdasarkan surat keterangan beda nama Nomor : 14.1/075/2018, tanggal 09 Desember 2018, yaitu lima bulan sebelum putusan pidana No. 8/Pid.C/2019/PN.Pya, tanggal 15 Mei 2019 (bukti surat **tanda T-7**), sedangkan **nama Jamhur**, telah tercatat sejak tahun 1991 sampai dengan Desember 2018, yaitu sejak adanya Surat Keterangan Beda

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



Nama **tanda P-2**, jadi terlihat itikad tidak baiknya Pembanding didalam upaya mendaku tanah yang bukan miliknya didalam gugatan Pembanding ;

6. Bahwa dari uraian tersebut diatas telah sangat cukup membuktikan bahwa dalil memori banding Pembanding pada angka 1 adalah tidak benar dan tidak memiliki alasan hukum, sehingga patut dan beralasan hukum memori banding Pembanning untuk ditolak;
7. Bahwa didalam memori banding Pembanding pada angka 2 terdapat kesalahan penyebutan nama JAMHUR, telah dengan sengaja dibuat / ditulis salah dengan maksud guna menyesatkan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram, dengan menyebutkan nama Jumhur (sebanyak 6(enam) kali yaitu :
 1. Pada baris kelima terbaca Jumhur , **yang benar adalah Jamhur;**
 2. Pada baris ke 13, terbaca nama Jumhur, **yang benar adalah Jamhur;**
 3. Pada baris ke 17 terbaca nama Jumhur , **yang benar adalah Jamhur;;**
 4. Pada baris ke 20 terbaca nama Jumhur , **yang benar adalah Jamhur;;**
 5. Pada baris ke 21 terbaca nama Jumhur, **yang benar adalah Jamhur;;**
 6. Pada halaman ke 4 , pada baris ke 5 dari atas terbaca Jumhur, **yang benar adalah Jamhur;;**
7. Bahwa demikian pula halnya terbaca didalam memori banding pada angka 3 halaman 4, tulisan nama Jumhur terbaca yaitu :
 - a. Pada baris ke 12 dari atas terbaca nama Jumhur, **yang benar adalah Jamhur;;**
 - b. Pada baris ke 28 dari atas, terbaca nama Jumhur, **yang benar adalah Jamhur;**

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



c. Pada baris ke 2 dari bawah terbaca nama Jumhur, yang benar adalah **Jamhur**;

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Pembanding berupaya menyesatkan pemikiran Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram, karena yang benar nama pemilik tanah obyek sengketa adalah **Jamhur** sebagaimana disebutkan didalam bukti surat tanda T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8 ;

Bahwa dengan demikian dalil posita angka 3 didalam memori banding Pembanding adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan sehingga adalah sangat beralasan hukum dinyatakan ditolak ;

8. Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat adalah telah terbukti dan ternyata bahwa Penggugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa, terlihat dengan jelas bahwa luas tanah serta batas batasnya adalah berbeda dengan tanah milik Jamhur , dengan Sertifikat Hak Milik No. 480, tanggal 11 Oktober 2001 dengan Surat Ukur Nomor : 186/Montong Sapah/ 2001, tanggal 07 Agustus 2001, Luas : 6.420 M2 **atas nama Jamhur**;
9. Bahwa memperhatikan dengan secara cermat dan teliti, maka tampak bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat Muhur adalah subyek hukum Penggugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa yaitu tanah yang digugat oleh Pengugat Muhur, dan tidak memiliki batas batas serta luas tanah sengketa adalah berbeda dengan Sertifikat Hak Milik No. 480, tanggal 11 Oktober 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 186/Montong Sapah/ 2001, tanggal 07 Agustus 2001, Luas : 6.420 M2 atas nama **Jamhur**;
10. Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 49/Pdt.G/2022/PN.Pya, tanggal 19 Desember 2022,

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



maka adalah telah tepat dan benar dan sesuai didalam menerapkan hukum, **DALAM KONPENSI** tersebut :

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa seluruh uraian Terbanding dalam Konpensi diatas, adalah menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam Rekonpensi ini, dan dengan tegas menolak dalil rekonpensi Pembanding tersebut ;
2. Bahwa menurut hukum yaitu ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Dalam hal ini Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Terbanding yaitu dengan cara tanpa ijin dan persetujuan Terbanding, dimana Pembanding dengan melawan hukum telah memasuki tanah yang dikuasai oleh Terbanding , melakukan pengukuran diatas tanah obyek sengketa, kemudian berupaya menjual kepada orang yang bernama Sultan, dan atas perbuatan itu Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan cara mengaku memiliki tanah obyek sengketa, atas perbuatan melawan hukum tersebut Pembanding telah dijatuhi hukuman dan dihukum sesuai sebagaimana putusan pidana Nomor : 8/Pid.C/2019/PN.Pya, tanggal 15 Mei 2019 (bukti surat **tanda T-7**);

Bahwa dengan demikian sangat meyakinkan telah terbukti bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Pembanding diatas tanah hak penguasaan Terbanding dan dapat dibuktikan kebenarannya ;

3. Bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R I No. 550 K /Sip/1979, tanggal 08 Mei 1980,

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



adalah dasar yurisprudensi yang tidak tepat, dan salah karena Terbanding tidak ada mengajukan gugatan pihak lainnya, hanya mengajukan pihak Pembanding saja yang melakukan gugatan kepada Terbanding, dan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 49/Pdt.G/2022/PN.Pya, tanggal 19 Desember 2022, didalam gugatan Rekonpensi adalah putusan yang tidak benar dan salah maka putusan dalam Rekonpensi yang telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding maka kepada Pembanding patut dihukum dan pula telah terbukti adanya kerugian yang diderita oleh Terbanding yaitu sesuai sebagaimana bukti surat tanda T-14 dan T-15 dan kerugian Moriel ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), adalah patut dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

4. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Praya aquo, terbaca pada halaman 24, yang antara lain menyatakan bahwa :
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 294 K/sip/1971, tanggal 07 Juli 1971;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2961 K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1998 ;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003, ;

Yang dinyatakan merupakan yurisprudensi yang patut dipedomani oleh putusan Pengadilan Negeri Praya aquo, adalah pertimbangan hukum yang salah dan melanggar hukum dan patut dinyatakan tidak benar dan maka oleh karena itu putusan Dalam Rekonpensi dalam perkara ini patut dinyatakan dibatalkan dan atau setidaknya tidaknya diperbaiki dengan mengabulkan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh gugatan reconpensi Terbanding/ Penggugat Reconpensi/ Tergugat Konpensi seluruhnya ;

5. Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya Dalam Reconpensi yang melihat posita dan/ atau Fundamentum petendi, gugatan Reconpensi adalah sangat jelas bahwa Penggugat Konpensi/ Tergugat Reconpensi. Pembanding telah sangat jelas melakukan perbuatan melawan hukum sesuai bukti surat tanda T-7, dengan demikian maka mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, kepada Pembanding adalah patut dijatuhi hukuman dan/ atau ganjaran yang setimpal agar peristiwa mendaku dan memasuki , mengukur secara melawan hukum tanah milik orang lain, tidak terulang kembali, maka karenanya kepada Pembanding patut dihukum membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Terbanding ;
6. Bahwa obyek yang disengketakan adalah jelas merupakan hak milik **Jamhur** dengan Sertifikat Hak Milik No. 480 tersebut sesuai bukti tanda **T-8** ;
7. Bahwa pertimbangan hukum putusan aquo yang terbaca pada halaman 25 putusan, terbaca pada alinea kedua adalah pertimbangan hukum yang tidak fair dan tidak obyektif, tidak memberikan pembelajaran kepada suatu perbuatan melawan hukum, dan bersifat mencari-cari alasan pembenar, untuk dapat membenarkan putusan yang melawan hukum dan salah tersebut, sehingga dengan demikian adalah tepat dan beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Praya aquo, Dalam Reconpensi dalam perkara ini, patut dinyatakan dibatalkan dan patut menyatakan mengabulkan gugatan reconpensi Pengugat Reconpensi seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan ini Terbanding mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding sebagai yaitu berikut:

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



Dalam Kompensi :

- Menolak memori banding Pembanding dan/atau menolak semula gugatan Penggugat Kompensi, seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Terbanding seluruhnya ;
- Menyatakan sebagai hukum Pembanding / semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasuki , mengukur dan menawarkan untuk dijual, tanah obyek sengketa, tanpa ijin dari pemilik dan/atau kuasanya yang sah diatas tanah obyek sengketa, yang telah menimbulkan kerugian bagi Terbanding/ semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan hukum kerugian yang ditimbulkan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pembanding / semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Menghukum Pembanding/ Tergugat Rekonpensi membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Terbanding, semula Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanpa beban, syarat apapun juga seketika putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Dalam Kompensi - Rekonpensi :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;
- Dan/ atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam menegakkan hukum ;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya dan pula menolak gugatan reconvensi seluruhnya telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri. Praya Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pya tanggal 19 Desember 2022 dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti Pembanding semula Penggugat Konvensi yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Terbanding semula Konvensi telah membuktikan dalil bantahannya dengan bukti surat T- 1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6, perolehan tanah melalui jual beli tanggal 10 Mei 1991, dihadapan Kepala Dusun bernama almarhum Haji Kamarudin , Kepala Desa Montong Sapah almarhum Haji Lalu Darmawan Yasin dan Camat Praya Barat Daya / Sekwilcam Lalu Junaidi BA, yang didukung pula oleh keterangan saksi – saksi Tergugat Konvensi yakni Saksi Ance dan Saksi Amaq Sari;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan baik dengan bukti surat maupun bukti saksi bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi adalah orang yang disebutkan namanya dalam bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 480, tanggal 11 Oktober 2001 dengan Surat Ukur Nomor : 186/Montong Sapah/ 2001, tanggal 07 Agustus 2001, Luas : 6.420 M2 atas nama Jamhur (T - 8) adalah milik Pembanding semula Penggugat dan pula berdasarkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi bahwa terakhir menyambangi obyek sengketa pada tahun 1994 dan tahun 1997 masih dalam keadaan utuh dan tidak dikuasai oleh siapapun termasuk tidak dikuasai oleh

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



Terbanding semula Tergugat Konvensi dan baru mengajukan gugatan pada tahun 2022, maka patut diberikan perlindungan hukum bagi pemegang bukti hak berdasarkan sertifikat yang telah terbit selama 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997 tentang pendaftaran tanah yang menentukan bahwa pemegang sertifikat kepemilikan atas tanah tidak dapat diganggu gugat apabila sertifikat tersebut sudah berumur lebih dari lima tahun dan pihak yang memiliki sertifikat tersebut mendapat jaminan perlindungan hukum selama objek lahan tersebut didapat dengan maksud yang baik dan dapat disimpulkan bahwa adanya jaminan hukum untuk pemilik dokumen penting kepemilikan atas tanah yang berusia di atas lima tahun;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa benar Terbanding semula Tergugat Rekonvensi Muhur telah menerima pembayaran dimuka (uang Panjer) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari orang yang bernama Sultan, kuasa dari PT Blackwill, secara melawan hukum, dan menjajakan tanah yang bukan miliknya, melainkan adalah milik Terbanding semula Penggugat Rekonvensi yang masih atas nama Jamhur, suatu perbuatan yang tidak menyentuh kepentingan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi, demikian pula halnya tentang ganti kerugian yang dituntut tidak dirinci sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 416 K/Pdt/2018, yang menyatakan bahwa dalam menilai jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan, hakim harus mempertimbangkan kerugian yang sebenarnya dialami oleh pihak yang mengajukan tuntutan. Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset yang hilang atau rusak, biaya perbaikan, dan kerugian non-materi seperti rasa sakit atau trauma, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap gugat rekonvensi dapat dikuatkan, tetapi menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



membayar biaya perkara perlu diperbaiki karena penghukuman terhadap biaya perkara semestinya ditempatkan pada bagian dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki mengenai sistematika putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Pya tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 283 Rbg dan Pasal 157 ayat (1) RBg ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi tersebut;
- Memperbaiki putusan yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang terdiri dari Dr. I Ketut Sudira, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Dwi Sudaryono, S.H.,M.H. dan Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Majelis Hakim tersebut, dan Lalu Ihsan,SH.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

1.Dwi Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H

ttd.

2.Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

LALU IHSAN, S.H, M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR



Perincian Biaya:

1.Meterai Rp. 10.000,00

2.Redaksi Rp. 10.000,00

3.Biaya Proses Rp.130.000,00

4. Jumlah Rp.150.000,00)

(serratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)